

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate

Jl. Yos Sudarso No. 333, RT.008/RW.004, Kp. Pisang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara 97712 09213125400

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Penilaian Objek dan Nilai Pemerintah di Lingkungan KPKNI
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara,

No. SK :

Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate

Persyaratan

1. Persyaratan dan perlengkapan permohonan penilaian Properti untuk tanah dan/atau bangunan berupa: 1. Latar belakang permohonan Persyaratan dan perlengkapan permohonan penilaian Properti untuk tanah dan/atau bangunan berupa Latar belakang permohonan 1. Latar belakang permohonan Persyaratan dan perlengkapan permohonan penilaian Properti untuk tanah dan/atau bangunan berupa: 1. Latar belakang permohonan Persyaratan dan perlengkapan permohonan penilaian Properti untuk tanah dan/atau bangunan berupa: 1. Latar belakang permohonan Persyaratan dan perlengkapan permohonan penilaian Properti untuk tanah dan/atau bangunan berupa: 1. Latar belakang permohonan Persyaratan dan perlengkapan permohonan penilaian Properti untuk tanah dan/atau bangunan berupa: 1. Latar belakang permohonan Persyaratan dan perlengkapan permohonan penilaian Properti untuk tanah dan/atau bangunan berupa: 1. Latar belakang permohonan
2. Tujuan penilaian, meliputi: a) Penilaian Barang Milik Negara dalam rangka: i. Penyusunan neraca Pemerintah Pusat; ii. Pemanfaatan; iii. Pemindahtanganan; atau iv. Pelaksanaan kegiatan lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Negara, antara lain surat berharga syariah negara dan asuransi Barang Milik Negara. b) Penilaian dalam rangka pengelolaan aset Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah, dll
3. Deskripsi Objek Penilaian tanah dan/atau bangunan meliputi lokasi dan alamat objek, jumlah, dan luas bidang tanah dan/ atau bangunan untuk objek Penilaian berupa tanah dan/ atau bangunan
4. Fotokopi Dokumen kepemilikan: a) Fotokopi sertifikat (untuk objek Penilaian berupa tanah) dan/atau Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) berupa tanah dan/ atau bangunan
5. Fotokopi dokumen penatausahaan barang berupa tanah dan/ atau bangunan
6. Fotokopi Berita Acara Penyitaan, untuk objek Penilaian berupa Benda Sitaan berupa tanah dan/ atau bangunan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate

Jl. Yos Sudarso No. 333, RT.008/RW.004, Kp. Pisang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara 97712 09213125400


<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Image not found or broken link: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara,

Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate



1. Pemohon menyampaikan surat permohonan penilaian disertai dokumen-dokumen yang disyaratkan kepada Kepala KPKNL
2. Kepala KPKNL menerima permohonan penilaian
3. Penilai Pemerintah meneliti, dan menindaklanjuti permohonan penilaian untuk selanjutnya dilakukan proses: a. Verifikasi Permohonan Penilaian; b. Pengumpulan Data dan Informasi; dan c. Penyusunan Laporan Penilaian
4. Dalam hal data dan informasi yang disampaikan belum lengkap, Penilai Pemerintah meminta kelengkapan data dan informasi kepada Pemohon. Batas waktu penyampaian data dan informasi oleh pemohon paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal surat permintaan kelengkapan data. Dalam hal Pemohon tidak memenuhi, maka berkas permohonan Penilaian dikembalikan secara tertulis kepada Pemohon
5. Dalam hal pada proses Pengumpulan Data dan Informasi terdapat kekurangan data/ memerlukan konfirmasi lebih lanjut atas objek penilaian, Penilai Pemerintah menyampaikan Berita Acara Tambahan Kebutuhan Data (BATKD) kepada Pemohon. Batas waktu penerimaan tambahan data dan informasi pendukung Penilaian paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal BATKD ditandatangani, dan permohonan akan dikembalikan jika tidak dipenuhi

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ternate

Jl. Yos Sudarso No. 333, RT.008/RW.004, Kp. Pisang, Kec. Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara 97712 09213125400

<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-ternate>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

waktu penyelesaian

17 Hari kerja

17-44 hari sesuai tujuan dan jumlah objek lelang

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara / Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang Ternate

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tidak dikenakan biaya

Produk Pelayanan

1. laporan penilaian

Pengaduan Layanan

Whatsapp 085358582333